

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadaan Barang dan/atau Jasa pemerintah memiliki peranan yang strategis dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan negara, terutama dalam rangka menggerakkan roda perekonomian untuk meningkatkan perekonomian nasional guna mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik juga berperan penting dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memperhatikan peran strategis tersebut, penyelenggaraan pengadaan barang atau jasa pemerintah harus dilandasi dasar hukum yang kuat untuk memberikan kepastian hukum keadilan, dan kemanfaatan, serta menjamin terlaksananya pengadaan barang atau jasa pemerintah yang efisien, efektif, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, diperlukan adanya landasan pengaturan di level undang-undang yang dapat memberikan aturan umum Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang menjadi dasar dan rujukan pengaturan penyelenggaraan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

yang bersifat sektoral.¹

Era modern ini sangat memengaruhi sistem teknologi dalam menjalankan birokrasi pemerintah oleh karena, itu untuk memudahkan proses pengadaan barang/jasa maka diperlukannya sarana elektronik yang disebut katalog elektronik. Keberadaan katalog elektronik beserta proses *E-Purchasing* dimaksudkan sebagai media/platform dan alternatif proses pengadaan yang mudah bagi para pelaku pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Katalog Elektronik yang transparan dan terbuka menciptakan iklim usaha yang kompetitif, mendorong pengembangan mutu produk dengan harga produk yang wajar, sehingga mendorong pertumbuhan kinerja mitra Pelaku Usaha Dalam Negeri. Selain itu, melalui penyelenggaraan Katalog Elektronik, Pemerintah juga memperoleh laporan transaksi pembelian Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang akurat.²

Setiap tahunnya pemerintah menyelenggarakan pengadaan barang/jasa guna memenuhi kebutuhan internal untuk mensupport keberlangsungan organisasi, baik kebutuhan rutin berupa alat tulis kantor, maupun kebutuhan fisik berupa infrastruktur, barang dan jasa serta logistik lainnya. Berdasarkan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sedikitnya ada sekitar 1,2 juta paket

¹ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Pedoman Pemilihan Umum Serentak 2019*.

² Lampiran 1 Nomor 122 Tahun 2022 tentang Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Tata Cara Pembayaran Katalog Elektronik

pekerjaan setiap tahunnya di Indonesia. Paket-paket pekerjaan tersebut tersebar di berbagai kementerian/lembaga/pemerintah daerah/institusi baik pusat dan daerah, tanpa terkecuali paket-paket pekerjaan yang ada di lingkup Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2018, setidaknya menyelenggarakan pemilihan umum di 171 daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota yang otomatis harus melaksanakan proses pengadaan logistik guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pilkada. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017, tahapan *procurement* akan dilaksanakan pada 17 Maret 2018 sampai dengan 26 Mei 2018. Sedangkan untuk Pemilu Tahun 2019, merujuk Peraturan KPU No 5 Tahun 2018, tahapan *procurement* akan dilaksanakan pada 17 April 2018 sampai dengan 16 April 2019. Keberhasilan KPU dalam melaksanakan rangkaian tahapan pengadaan kebutuhan logistik Pemilu/Pilkada merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi suksesnya penyelenggaraan Pemilu/Pilkada itu sendiri.

Pelaksanaan mekanisme *e-tendering*, *e-purchasing* serta penggunaan *e-catalog* aturan yang menjadi acuan adalah Peraturan Kepala LKPP No 1 Tahun 2015 tentang *E-Tendering*, serta Peraturan Kepala LKPP No 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan *E-Purchasing*. Untuk menyelenggarakan *e-proc*, KPU harus menyiapkan catalog elektronik sektoral. Merujuk Peraturan Kepala LKPP No 6 Tahun

2016, KPU dapat menyusun rencana kebutuhan barang/jasa yang akan dicantumkan ke dalam catalog elektronik sektoral antara lain ; jenis, volume, spesifikasi teknis, waktu penggunaan, rencana anggaran, referensi harga atau HPS (Harga Perkiraan Sendiri), informasi produksi (dalam dan atau luar negeri) serta syarat penyedia. Tujuannya, agar calon penyedia mengetahui, apa yang menjadi kebutuhan KPU selaku pengguna, apa prasyarat yang mesti dipenuhi oleh calon penyedia sehingga terjadi persaingan yang sehat.³

Penerapan *e-purchasing* dalam pengadaan logistik Pemilu 2024 oleh KPU Provinsi Jawa Tengah adalah langkah yang strategis untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengadaan barang atau jasa. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi dengan tujuan untuk mempermudah proses pembelian, mengurangi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, serta memastikan ketertelusuran semua tahapan pengadaan. Namun, dalam pelaksanaannya, *e-purchasing* di KPU Provinsi Jawa Tengah menghadapi beberapa tantangan signifikan, termasuk masalah jaringan sistem informasi dan potensi manipulasi harga serta spesifikasi produk.

KPU Provinsi Jawa Tengah sering mengalami hambatan jaringan dan gangguan teknis dalam mengakses sistem *e-purchasing*, terutama di daerah dengan infrastruktur internet yang belum optimal serta

³ M. Hidayat, Revitalisasi Pemanfaatan *E-Procurement* dalam Pemenuhan Logistik Pemilu (Sukses Pengadaan, Sukses Penyelenggaraan), <https://justitiatraining.co.id/berita-terkini/articles/revitalisasi-pemanfaatan-e-procurement-dalam-pemenuhan-logistik-pemilu/>, diakses pada 6 Oktober 2024

Keterbatasan Teknologi dan Dukungan Teknis dimana KPU membutuhkan dukungan teknis yang memadai untuk mengatasi gangguan yang terjadi di sistem *e-purchasing*, baik dari segi server, perangkat, maupun personel yang terlatih. Kondisi ini dapat menyebabkan keterlambatan proses pengadaan dan kesulitan dalam mengakses informasi barang/jasa secara *real-time*.

Selain itu, *e-purchasing* juga rentan terhadap potensi manipulasi harga dan spesifikasi produk. Meskipun harga barang di *e-catalogue* sudah distandardisasi, risiko tetap ada bahwa barang yang diterima tidak sesuai kualitas atau spesifikasinya, karena sistem pengawasan masih terbatas dan keterlibatan langsung dari penyedia atau oknum internal dapat membuka peluang manipulasi, seperti kolusi atau pengiriman barang berkualitas rendah. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, perbaikan infrastruktur jaringan di kantor-kantor KPU daerah, dan koordinasi yang lebih erat dengan LKPP untuk memastikan bahwa proses *e-purchasing* berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan logistik pemilu. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membuat penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang dapat ditemukan yaitu,

1. Apakah pelaksanaan *e-purchasing* dalam pengadaan logistik pemilu 2024 di KPU Provinsi Jawa Tengah sudah menerapkan prinsip efisiensi?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan *e-purchasing* dalam pengadaan logistik pemilu 2024 di KPU Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana solusi dari kendala dalam pelaksanaan *e-purchasing* dalam pengadaan logistik pemilu 2024 di KPU Provinsi Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pelaksanaan *e-purchasing* dalam pengadaan logistik pemilu 2024 di KPU Provinsi Jawa Tengah berdasarkan prinsip efisiensi.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan *e-purchasing* dalam pengadaan logistik pemilu 2024 di KPU Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui solusi dalam pelaksanaan *e-purchasing* dalam pengadaan logistik pemilu 2024 di KPU Provinsi Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya,terkhusus pada perkembangan bidang hukum pengadaan barang atau jasa pemerintah dalam meninjau efisiensi penerapan *e-purchasing* dalam pengadaan logistik pemilu 2024 di KPU Provinsi Jawa Tengah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan isu hukum.

- a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam perencanaan anggaran dan antisipasi akibat hukum dalam penyelenggaraan Pemilu 2029 mendatang khususnya berkaitan dengan pengadaan logistik barang keperluan kepemiluan dimasa mendatang.
- b. Bagi akademisi, besar harapan peneliti penelitian ini dapat menjadi sarana pembelajaran khususnya dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah terutama logistik kepemiluan
- c. Bagi peneliti, bagi peneliti sendiri penelitian ini dapat menjadi pembuka cakrawala wawasan mengenai pengadaan elektronik dalam hal logistik pemilu serta menjadi syarat kelulusan untuk

memperoleh gelar sarjana hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul PENGADAAN LOGISTIK PEMILU 2024 KPU PROVINSI JAWA TENGAH MELALUI *E-PURCHASING* BERDASARKAN PRINSIP EFISIENSI tengah merupakan karya asli dan bukan plagiasi. Sebagai pembanding atas penelitian ini ada 3 buah skripsi, yaitu :

1. Ni Made Regina Febrianti, NPM 190513359, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022 . Dengan judul skripsi Penerapan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Sistem *e-procurement* di Kabupaten sleman. Dengan Rumusan masalah Bagaimana penerapan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa dalam Sistem e- procurement di Kabupaten Sleman? Serta Apa kendala dan solusi dalam penerapan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa dalam sistem *e-procurement* di Kabupaten Sleman?

Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan Bahwa dalam sistem pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Sleman sudah berjalan dengan baik dengan menerapkan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu prinsip efisien, efektif, terbuka, transparan,

bersaing, adil, akuntabel.⁴

2. Avian Kurnia Larasati, NPM 190513540, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022. Dengan judul skripsi, penulisan skripsi prinsip efektif (*doeltreffendheid*) dan efisien (*doelmatigheid*) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis elektronik (*e-procurement*) di kabupaten kulon progo. Dengan rumusan masalah sebagai berikut Bagaimana penerapan prinsip efektif (*doetreffendheid*) dan efisien (*doelmatigheid*) dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Kulon Progo?

Dengan hasil penelitian sebagai berikut Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik atau *E-Procurement* di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sudah cukup efektif dan efisien. Kendala pelaksanaan Pengadaan Secara Elektronik/ *E-Procurement* terkait Prinsip Efektif (*Doetreffendheid*) dan Efisien (*Doelmatigheid*) yaitu adanya koneksi internet ataupun daya listrik yang mati sehingga pelaksanaan pengadaan tidak dapat sesuai jadwal yang ditentukan dan tidak dapat memperbarui aplikasi versi terbaru, selain itu kendala yang dialami Kabupaten Kulon Progo adanya penyedia yang kurang paham terhadap pelaksanaan pengadaan secara

⁴ Ini Made Regina Febrianti, 2022, “Penerapan Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Sistem *e-procurement* di Kabupaten Sleman”, e-journal.uajy.ac.id,

elektronik seperti tidak mengupload syarat dokumen, salah dalam memasukan dokumen sehingga terjadi tender gagal.⁵

3. Yohanes Baptista Adrian Bahi NPM 200513797, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023, Penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Melalui Cara *e-purchasing* di Pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan Rumusan masalah sebagai berikut Bagaimana penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengadaan Barang/Jasa melalui cara E-Purchasing di Pemerintah Kota Yogyakarta ?

Dengan hasil penelitian sebagai berikut, Bahwa dalam pelaksanaan sistem pengadaan secara elektronik (*e-purchasing*) di Pemerintah Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan dengan Penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa seperti yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Berdasarkan tiga skripsi yang telah dipaparkan terdapat perbedaan dengan peneliti. Ini Made menekankan pada peninjauan penerapan prinsip pengadaan barang/jasa secara umum, sedangkan Alvian menitik beratkan pada peninjauan prinsip efektifitas dan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kulon Progo, sedangkan Yohanes menekankan pada peninjauan efektifitas dan

⁵ Alvian Kurnia Larasati, 2022, "*Prinsip Efektif (doeltreffendheid) dan efisien (doelmatigheid) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis elektronik (e-procurement) di Kabupaten Kulon Progo*", e-journal.uajy.ac.id

efisiensi penggunaan *e-purchasing* di pemerintah Kota Yogyakarta
Oleh karena itu penulis menekankan pada peninjauan efisiensi *e-purchasing* dalam pengadaan jumlah barang logistik didalam pemilu
2024 di KPU Provinsi Jawa Tengah.⁶

F. Batasan Konsep

1. Efisiensi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan ketepatan usaha dalam menjalankan sesuatu hal tanpa membuang waktu, tenaga, dan biaya yang lebih untuk pendayagunaan yang lebih maksimal. Efisiensi dalam konteks penelitian ini mengacu pada kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya (waktu, biaya, dan tenaga) seminimal mungkin tanpa mengurangi kualitas.⁷
2. Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Pengadaan logistik pemilu mencakup semua barang dan jasa yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pemilu, seperti kertas suara, bilik suara, tinta, alat tulis, dan perlengkapan lainnya.⁸

⁶ Yohanes Baptista Adrian Bahi (2022), "*Penerapan Prinsip Efektivitas dan Efisiensi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Melalui Cara e-purchasing di Pemerintah Kota Yogyakarta*", e-journal uajy.ac.id.

⁷ Flynn, A., & Davis, P. (2017). "Explaining SME Participation and Success in Public Procurement Using a Capability-Based Model of Tendering." *Journal of Public Procurement*, 17(3), 337-372.

⁸ ACE Electoral Knowledge Network. (2021). "*Logistics in Elections*." aceproject.org.

3. *E-Purchasing* adalah proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui platform digital yang resmi dan terintegrasi. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa di Indonesia, *e-purchasing* merupakan salah satu mekanisme dalam sistem *e-procurement* yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).⁹
4. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilu di Indonesia baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu di wilayah Jawa Tengah.¹⁰
5. Logistik pemilu merujuk pada peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum, baik untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota, serta peralatan yang digunakan dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.¹¹

⁹ Tai, Y. M., & Ho, C. F. (2010). "Effects of Information Technology Resources on Business Performance: The Role of E-Purchasing and Supply Chain Management." *International Journal of Production Research*, 48(19), 5593-5611.

¹⁰ Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan KPU.

¹¹ Anindya Milagista (2024), "Apa Itu Logistik Pemilu 2024? Ini Penjelasan Lengkapnya", <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7163568/apa-itu-logistik-pemilu-2024-ini-penjelasan-lengkapnya>. Diakses 17 Maret 2025

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini lebih kepada penelitian yang meninjau sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum. Tujuannya adalah untuk menjawab isu-isu hukum dengan merujuk pada sumber-sumber tertulis seperti teks hukum, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Metode ini berbeda dari penelitian empiris yang lebih menekankan pada data fakta sosial. Jadi, penelitian hukum normatif lebih mengutamakan analisis teks dan dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti

2. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 2) Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 3) Peraturan LKPP No. 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.
- 4) Peraturan LKPP No. 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- 5) Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman PBJP melalui Penyedia.
- 6) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan KPU.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yakni merupakan bahan yang dapat digunakan sebagai pendamping serta penguji validitas dari data primer yang telah dipaparkan di atas. Sehingga penelitian ini dapat teruji acuannya yang digunakan.

Peneliti menggunakan naskah akademik, kamus besar bahasa Indonesia, jurnal, artikel, dan karya tulis lain yang merupakan hasil dari sebuah penelitian yang dibuat serta memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, dan pendapat dari narasumber terkait

3. Cara memperoleh data

a. Studi Kepustakaan

Penulis menggunakan data yang diperoleh dari dokumen kepustakaan yang didapat dari jurnal ilmiah dan buku yang terkait dengan penelitian ini. Dokumen dan buku yang penulis ambil merupakan sumber kepustakaan yang relevan dengan topik pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terkhusus dalam konteks penelitian ini adalah logistik kepemiluan di KPU Provinsi Jawa

Tengah.

b. Wawancara Dengan Narasumber

Teknik ini akan dilakukan dengan tanya jawab bersama dengan narasumber yang relevan. Wawancara ini dapat dilakukan secara langsung dengan datang ke kantor KPU Provinsi Jawa Tengah langsung atau dengan daring menggunakan sarana teknologi yang ada. Narasumber dalam penelitian ini adalah bapak Drs. Basmar Perianto A., M.M selaku Komisioner KPU Provinsi Jawa dan Bapak Eko Supriyono., S.Kom. selaku Kepala Bagian Keuangan dan Logistik yang memiliki kapasitas dan pengetahuan untuk menjawab permasalahan, yaitu staff terkait yang menangani mengenai pengadaan logistik dan komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah sendiri yang menjadi kepala divisi dari divisi logistik sendiri. Peneliti dalam hal ini akan menyusun pertanyaan wawancara yang relevan yang bisa menjawab pokok permasalahan dari topik penelitian ini sendiri.

4. Analisis

Pelaksanaan Analisis setelah pengumpulan data kualitatif dalam penelitian hukum merupakan proses penting yang melibatkan pengolahan dan interpretasi data non-numerik yang diperoleh dari sumber-sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumen hukum. Data yang terkumpul biasanya berbentuk teks deskriptif yang kaya

akan informasi kontekstual dan subjektif.¹²

Transkripsi wawancara dan catatan lapangan menjadi teks tertulis adalah langkah pertama dalam mempersiapkan data untuk melakukan analisis. Pengkodean adalah proses di mana segmen-segmen data diberi label atau kode tertentu yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Kode-kode ini kemudian diorganisasikan ke dalam tema-tema utama yang mencerminkan pola atau kategori yang signifikan. Identifikasi tema dan pola ini sangat penting karena tema-tema ini akan membantu menjelaskan dan menjawab pertanyaan penelitian.¹³

Tahap terakhir dalam analisis data kualitatif adalah interpretasi dan pelaporan temuan. Pada tahap ini, peneliti menghubungkan temuan-temuan yang diperoleh dengan teori-teori hukum yang relevan atau kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian.

Interpretasi ini tidak hanya berfokus pada apa yang ditemukan, tetapi juga pada makna yang lebih dalam dari temuan tersebut dalam konteks hukum. Validasi temuan dilakukan melalui triangulasi data, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan keandalannya. Hasil akhir dari analisis ini adalah laporan yang mendalam dan komprehensif yang mencakup kutipan langsung dari partisipan serta deskripsi rinci mengenai tema dan pola yang ditemukan. Laporan ini memberikan wawasan yang kaya dan holistik

¹² Poth&Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design* (2016), Hal. 45

¹³ Saldana & Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* oleh (2014), Hal. 30

tentang isu hukum yang diteliti.¹⁴

5. Proses berpikir

Penelitian ini menggunakan teknik berpikir analisis deduktif-analitik adalah pendekatan yang menggabungkan logika deduktif dengan metode analisis yang rinci dan sistematis. Dalam logika deduktif, argumen dimulai dari premis umum yang sudah diterima kebenarannya untuk kemudian diturunkan kesimpulan spesifik. Proses ini sering kali digunakan dalam penelitian untuk menguji teori atau hipotesis yang telah ada. Peneliti memulai dengan prinsip atau teori umum, kemudian mengumpulkan data yang relevan untuk menguji apakah prinsip tersebut berlaku dalam kasus tertentu. Pendekatan ini memastikan bahwa kesimpulan yang diambil secara logis mengikuti premis yang ada, sehingga memberikan kepastian yang tinggi terhadap validitas hasil penelitian.¹⁵

Pendekatan analitik, berfokus pada pemecahan suatu masalah atau fenomena menjadi komponen-komponen yang lebih kecil untuk dipelajari secara mendalam. Dalam konteks analisis deduktif-analitik, setelah hipotesis atau teori diuji dengan menggunakan logika deduktif, data yang dikumpulkan dianalisis dengan cermat untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau perbedaan. Metode ini memungkinkan peneliti tidak hanya untuk mengkonfirmasi atau

¹⁴ Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage publications.

¹⁵ Bryman, A. (2016). *Social Research Methods*. Oxford University Press.

menolak hipotesis awal, tetapi juga untuk memahami dinamika yang mendasari data tersebut. Dengan demikian, analisis deduktif-analitik menyediakan kerangka kerja yang komprehensif dan koheren untuk penelitian ilmiah, yang menggabungkan kekuatan deduksi logis dengan ketelitian analisis data yang detail.¹⁶



¹⁶ Trochim, W. M., Donnelly, J. P., & Arora, K. (2015). *Research Methods: The Essential Knowledge Base*. Cengage Learning.